

## TIPOLOGI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DESKRIPSI DOMAIN DAN TAKSONOMIK

Oleh :

Marcus Lukman

### ABSTRACT

*'Law and the Leader' are two concepts which in the process of reciprocal relationship might arise antagonist and protagonist legal problem. Antagonist legal problem will arise if the leader has done illegal act. While, protagonist legal problem will arise if there is a justifiable reason for the act that ethically, morally and legally accountable. Therefore, the further comprehension of the two problems should be examined by domain description and taxonomy typology of the illegal act.*

*Keywords : Domain description, taxonomy typology of the illegal act.*

### PENDAHULUAN

Ultra berkembang di beberapa negara Anglo Saxon dan Eropa Kontinental. Kata **Vires** adalah sebuah konsep perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Konsep ini **Ultra** berarti **sangat** dan **Vires** artinya **bengkok, menyimpang** atau **menyeleweng**. Jadi dapat dimaknakan perbuatan **Ultra Vires** adalah perbuatan yang **sangat menyimpang dari norma keharusan**.

Domain **penguasa** merupakan terjemahan dari istilah **Overheids** atau **Autoriteit** (Belanda) dan **Administrative Authority** (Inggris). Penguasa dapat diartikan secara kolektif ataupun perseorangan. Secara kolektif biasanya dipersonifikasikan sebagai pejabat yang memegang **jabatan** dan atau memiliki **kewenangan publik** tertentu di pemerintah.

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengakomodasinya dengan sebutan **Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara**. Demikian pula, berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikonsepsikan sebagai **Pejabat atau Badan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia**.

Substansi perbuatan **Ultra Vires**, dikonstruksikan ke dalam dua kategori tindakan hukum, yaitu "**mandatory**" dan "**inquiry**" (Z. M. Nedjati and J.E. Trice, 1978). Tindakan hukum "**mandatory**", ialah segala bentuk tindakan hukum publik penguasa yang *bersifat imperatif*, artinya ada keharusan norma hukum positif yang secara tegas mengaturnya di dalam peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan **ultra vires** biasanya